



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**  
**DENGAN**  
**INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG**



Nomor : **1134**/IT7/KR/2017

Nomor : 0969/R.A.42/Univ.PGRI/2017

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Maret, tahun Dua Ribu Tujuh Belas, (22 – 03 - 2017) bertempat di Laboratorium Terpadu Universitas PGRI Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS**      Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang berkedudukan di jalan Bahder Johan, Padang Panjang bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padang Panjang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H. SYARWANI AHMAD, MM**      Rektor Universitas PGRI Palembang berkedudukan di jalan jendral Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang, Telp. 0711510043 Fax. 0711514782 bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Palembang, untuk selanjutnya di dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman di bidang Pertukaran tenaga pengajar, mahasiswa, materi dan fasilitas perkuliahan serta informasi akademis dengan azas saling melengkapi dan saling menguntungkan serta untuk meningkatkan kualitas masing-masing institusi; Pendidikan dan penelitian ilmu-ilmu sosial dan karya seni serta kegiatan penelitian hibah bersaing Dikti dengan sistem kolaborasi antar Universitas; Penyelenggaraan seminar dan pertukaran penerbitan dan Kegiatan-kegiatan lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

Hal – hal yang belum diatur dan bersifat melengkapi dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian dan atas dasar persetujuan Para Pihak dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat perjanjian di tanda tangani.

**PIHAK PERTAMA**  
Rektor ISI Padang Panjang

Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS.

**PIHAK KEDUA**  
Rektor Universitas PGRI Palembang

Dr. H. Syarwani Ahmad, M.M.

